THE INDONESIAN Forum

Seri 127
Rabu, 17 Desember 2025
Rangkuman DISKUSI

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA	**:**	**DPR dan Partisipasi Bermakna: Bagaimana ke Depannya?**
Pemateri	**:**	**Christina Clarissa Intania** – Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Insitittue **Agustina Crombach** – Head of Citizen OS Indonesia **Lucius Karus** – Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia
Moderator	**:**	Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute
Partisipan	**:**	Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Pada hari Rabu, 17 Desember 2025, The Indonesian Institute (TII) menyelenggarakan diskusi TIF Seri ke 127 sekaligus menjadi forum diseminasi INDONESIA 2025 TII di bidang hukum yang membahas mengenai "Upaya Pengelolaan Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di Tahun 2025". Diskusi diawali dengan paparan Christina selaku peneliti bidang hukum TII yang menjelaskan bahwa terjadi tren peningkatan kekecewaan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan undang-undang secara cepat dan minim representasi publik. Padahal, sejak awal pemerintahan terkini telah dibentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) untuk menindaklanjuti aspirasi publik dengan lebih representatif bahkan bisa melakukan sistem jemput bola pada daerah yang terluar. Oleh karena itu, kajian TII yang didiseminasikan ini ingin melihat tantangan BAM dalam mengakomodir aspirasi serta dampak BAM dalam mewujudkan partisipasi secara bermakna di Indonesia.

Christina menemukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memandatkan bahwa hak untuk didengar, hak untuk diterima, hingga hak untuk dijelaskan wajib diakomodir dalam tata kelola pemerintah. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada DPR tidak mengatur secara eksplisit mengenai BAM yang masih dianggap "alat kelengkapan lainnya". Bahkan, belum mendukung BAM untuk mengakomodir aspirasi secara lebih luas melalui pemanfaatan sosial media di era yang sangat terdigitalisasi.

Beberapa tugas BAM berdasarkan laman resmi DPR, BAM akan menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung; menghimpun dan menelaah aspirasi; dan monitoring tindak lanjut alat kelengkapan dewan. Meskipun BAM digadang sebagai inovasi yang mendekatkan parlemen dengan aspirasi nyatanya proses pengaduan aspirasi ke BAM masih belum dikhususkan dan memiliki prosedur yang sama dengan alat kelengkapan DPR lainnya. Temuan utama juga mengkritisi bahwa berdasarkan sudut pandang teori New Public Management, tanpa adanya peraturan di DPR mengenai BAM, maka cara kerja BAM belum bisa dibedakan dengan alat kelengkapan DPR lainnya yang turut memengaruhi akuntabilitas lembaga.

Christina menyoroti bahwa melalui skema penggalangan aspirasi BAM, dapat diidentifikasi bahwa "hak untuk didengar" masih dipenuhi karena laporan rapat dengar dan daftar kunjungan sudah dilampirkan lengkap. Untuk poin "hak untuk dipertimbangkan", belum ditemukan bukti konsisten bahwa aspirasi yang sudah dikumpulkan akan ditindaklanjuti oleh komisi terkait. Terkait "hak untuk dijelaskan", BAM belum memberi kejelasan apakah aspirasi yang diterima ditolak atau tidak. Padahal, penjelasan kepada pemberi aspirasi terkait status penerimaan aspirasinya menjadi indikator penting dalam partisipasi bermakna.

Contoh formalitas yang masih ditemukan, yakni BAM DPR hanya menuliskan bahwa aspirasi yang telah disampaikan akan dikirim ke pimpinan melalui surat agar ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait, seperti komisi-komisi yang bertugas. Namun, status penerimaan pimpinan DPR dan tindak lanjut dari komisi belum bisa dipantau publik secara transparan. Sampai saat ini, *dashboard* tindak lanjut aspirasi yang dilakukan BAM belum memuat nominal aspirasi yang sudah diterima BAM. Kesimpulannya, kelahiran lembaga BAM belum menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan partisipasi secara bermakna mengingat belum adanya transparansi tindak lanjut aspirasi yang diterima secara tidak langsung; belum adanya transparansi tindak lanjut aspirasi dalam proses legislasi; tidak ditemukan mekanisme baku untuk memberikan umpan balik kepada pemberi aspirasi; ketiadaan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penjelasan hasil aspirasi; serta adanya tumpang tindih kewenangan BAM yang sudah dilakukan oleh alat kelengkapan dewan lainnya.

Christina merekomendasikan adanya perubahan pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang saat ini menyebutkan bahwa DPR dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai undang-undang yang telah dibentuk menjadi DPR "wajib" menjelaskan agar "hak untuk dijelaskan" yang dimiliki masyarakat dapat diakomodir. Pimpinan DPR juga perlu merumuskan lebih lanjut mengenai tujuan, mekanisme kerja, dan peran BAM di dalam DPR agar terobosan ini benar-benar efektif untuk mengelola aspirasi publik secara efektif, akuntabel, dan inklusif bukan hanya sekadar strategi untuk menenangkan masyarakat.

Diskusi dilanjutkan oleh paparan dan tanggapan dari Agustina (Head of Citizen OS Indonesia) yang menjelaskan bahwa tren secara global dan nasional mengalami kemiripan, yakni makin maraknya masyarakat yang ingin terlibat dalam menyelesaikan suatu isu di suatu wilayah. Citizen OS Indonesia juga telah memfasilitasi demokrasi digital yang bertujuan menjaring aspirasi publik melalui *platform* yang dapat diakses daring. Agustina menegaskan bahwa jangan sampai demokrasi kita tergerus karena kita gagal berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam menjaring aspirasi kepada pemerintah. Jadi, keberanian menjadi hal yang sangat penting agar sesama masyarakat sipil bisa saling berkolaborasi.

Paparan ketiga dilanjutkan oleh Lucius Karus selaku Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia yang juga menyampaikan bahwa partisipasi bermakna dalam DPR masih bermasalah dan belum ada titik terangnya. Padahal, idealnya partisipasi publik harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan legislasi. Namun, ketidakidealan ini jangan sampai membunuh semangat kita dalam memperjuangkan partisipasi secara bermakna agar bisa kita wujudkan bersama. Budaya diskusi dua arah juga penting untuk kita selalu suarakan dalam rangka memperbaiki tata kelola manajemen aspirasi masyarakat yang juga sebenarnya bagian dari hak asasi manusia.

Pada bagian diskusi, Christina menyoroti bahwa sudah seharusnya DPR bisa mengutilisasi teknologi dalam melakukan sintesis aspirasi yang masuk melalui sosial media, termasuk dengan menggunakan teknologi AI dalam melakukan analisis. Sayangnya, sampai saat ini mayoritas masih dilakukan secara tertutup dan didokumentasikan melalui notulen tanpa perluasan akses informasi terkait cara penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Agustina juga menjelaskan bahwa DPR juga perlu terbuka akan saran isu prioritas yang dianggap penting oleh publik. Contohnya, hasil voting Citizen OS Indonesia ingin mendiskusikan mengenai RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. Sayangnya, DPR menolak untuk membahas aspek kebijakan tersebut. Padahal, dua isu itu ingin didiskusikan oleh orang muda bersama DPR. Ini menunjukkan bahwa DPR cenderung resisten dan tidak terbuka untuk berdiskusi dengan masyarakat sejak tahap perencanaan undang-undang. Padahal, masyarakat hanya ingin berdialog dengan pemerintah.

Lucius Karus juga menambahkan pentingnya partisipasi bermakna diwujudkan hingga fase monitoring evaluasi agar publik dapat mengetahui sejauh mana aspirasinya sudah ditindaklanjuti dan digunakan dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Masyarakat juga perlu menekan partai politik agar mereka dapat bersikap tegas untuk menghukum anggota parlemen yang tidak menjalankan perannya secara beretika dan bertanggung jawab dalam merespons mandat rakyat.

Di akhir, Christina berpesan bahwa kita perlu saling berkolaborasi untuk mewujudkan partisipasi bermakna, terutama menyeleraskan persepsi "partisipasi bermakna" antara DPR dengan publik. Kita perlu mendefinisikan secara seragam, bagaimana indikator penerapan partisipasi bermakna yang perlu diwujudkan dalam tata kelola manajemen aspirasi rakyat. Agustina juga kembali mengingatkan bahwa jangan sampai praktik tokenisme tetap berjalan meski mereka telah membawa jargon partisipasi bermakna. Perjuangan masyarakat sipil tidak boleh berhenti, kita perlu saling mendukung agar DPR bisa berbenah untuk memenuhi aspirasi rakyat. Lucius juga berpesan bahwa konsep partisipasi bermakna jangan berhenti menjadi jargon atau jualan, tetapi harus dibuktikan secara nyata, transparan, dan berdampak untuk mendorong perubahan substantif dalam relasi antara wakil rakyat dan warga.

Catatan :

1. ***Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum***
2. ***Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".***

TERIMA KASIH